

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Singkat Obyek Penelitian

1. Gambaran umum Desa Ngunut

a. Sejarah Desa Ngunut

Sekitar tahun 1772 M datanglah seorang yang bernama SOMODIWIRYO dan Mbah WIRONADI dari tanah Bayat diwilayah Jawa Tengah kemudian membuka hutan untuk mendirikan sebuah desa yang awalnya mendirikan sebuah angkring (Jawa: Cakruk) kecil yang terbuat dari bambu dan di sebelah ada pohon beringin besar (sekarang dijadikan EX Kantor Pembantu Bupati) yang digunakan untuk tempat istirahat/ singgah para pejalan kaki, pedagang dari berbagai daerah untuk ke pasar sapi, dan juga di gunakan tempat pengungsian masyarakat dari Srengat Blitar, oleh karena itu angkring yang dibangun tadi sering digunakan tempat peristirahatan/ persinggahan (jawa Nunut) maka pendirian desa tersebut dinamakan Nunut. Selanjut pada tahun 1902 sejak saat itu berubah nama menjadi desa Ngunut.¹

Daftar nama para Kepala Desa Ngunut dari pertama sampai saat ini yaitu :

1. TAJAB	tahun	1902 – 1911
2. HARDO SENTONO	tahun	1911 – 1915
3. SASTRO SENTONO	tahun	1915 – 1926

¹ Buku Monografi Desa Ngunut Semerter 1 Tahun 2016

4. SASTRO WIHARJO	tahun	1926 – 1939
5. YAHNUN	tahun	1939 – 1949
6. SOEKADJI	tahun	1949 – 1961
7. WATON	tahun	1961 – 1972
8. WASEMAN	tahun	1972 - 1982
9. SUBOWO	tahun	1982– 1990
10.Drs.TJIPTO HANDOJO	tahun	1990 – 1998
11.BUDI SANTOSO	tahun	1998 – 2013
12.ABDULLAH	tahun	2013 – 2019

b. Kondisi Desa²

Wilayah Desa Ngunut berada di ketinggian \pm 90 M di atas permukaan laut, terletak 15 km arah timur kota kabupaten Tulungagung. Desa Ngunut dengan luas wilayah 389 Ha di bagi menjadi sepuluh dusun yaitu :

1. Dusun Bodok
2. Dusun Beji
3. Dusun Pacitan
4. Dusun Gentengan
5. Dusun Gang Roda
6. Dusun Kauman
7. Dusun Recobarong
8. Dusun Pandean

² Ibid., hal.3

9. Dusun Olak Alung

10. Dusun Wironaden

Dengan batas- batas wilayah sebagai berikut³:

- Sebelah Utara : Sungai Brantas
- Sebelah Timur : Desa Gilang (Kec. Ngunut)
- Sebelah Selatan : Desa Kalangan, Desa SumberjoWetan (Kec. Ngunut)
- Sebelah Barat : Desa Sumberjo Kulon, Desa Polosari (Kec. Ngunut)

Secara geografis Desa Ngunut memiliki letak cukup strategis karena hampir seluruh wilayah berada pada tanah datar dan dijadikan jalur penting untuk mengakses kecamatan Rejotangan, Pucanglaban , Kalidawir dengan tingkat mobiltas yang cukup padat. Bahkan dengan kondisi ini jalur yang melintas di desa Ngunut dijadikan jalur penting untuk menuju kota dan provinsi .

Dengan topografi desa di dataran dan subur dengan didukung sistem pengairan menjadi potensi pengembangan pertanian yang potensial menghasilkan produk pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Ngunut lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, tebu dan lain lain. Dengan penggunaan pengairan irigasi teknis dari lodoagung yang cukup memadai

³ Ibid., hal. 4

serta dibantu dengan pembuatan sumur buatan, membantu sistem pertanian yang baik.⁴

Tipologi desa:⁵

- a. Persawahan
- b. Perladangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Nelayan
- f. Pertambangan / galian
- g. Kerajinan dan industri kecil
- h. Industri sedang dan besar
- i. Jasa dan perdagangan

Jumlah Penduduk : 19.353 Jiwa, 3465 KK.

- a. Laki-laki : 9.684 Jiwa
- b. Perempuan : 9.669 Jiwa
- c. Usia 0 – 15 : 3769 Jiwa
- d. Usia 15 – 65 : 14.586 Jiwa
- e. Usia 65 ke-atas : 952 Jiwa

Pekerjaan / Mata Pencaharian

- a. Karyawan :
- 1) Pegawai Negeri Sipil : 38 orang
- 2) TNI/Polri : 9 orang

⁴ Ibid., hal 5


⁵ Ibid., hal. 6

3) Swasta	:	1.006 orang
b. Wiraswasta/pedagang	:	427 orang
c. Petani	:	1.748 orang
d. Tukang	:	157 orang
e. Buruh tani	:	468 orang
f. Pensiunan	:	87 orang
g. Nelayan	:	5 orang
h. Peternakan	:	83 orang
i. Jasa	:	23 orang
j. Pengrajin	:	58 orang
k. Pekerja seni	:	11 orang
l. Lainnya	:	3.459 orang
m. Tidak bekerja/penganggur	:	461 orang

Tingkat Pendidikan Masyarakat

1) Taman Kanak-kanak	:	189 orang
2) Sekolah Dasar/sederajat	:	178 orang
3) SMP	:	132 orang
4) SMA / SMU	:	119 orang
5) Akademi/D1-D3	:	27 orang
6) Sarjana	:	21 orang
7) Pasca Sarjana	:	S-2 8 orang / S-3..... orang
1) Pondok Pesantren	:	76 orang
2) Pendidikan Keagamaan:	:	23 orang

c. Struktur Organisasi⁶



⁶ Ibid., hal.7

2. Temuan Penelitian

- a. Dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut terhadap kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai Brantas.

Dibalik peranannya yang begitu besar, ternyata kondisi nyata sungai Brantas saat ini sangat memprihatinkan. Pengaruh manusia, tidak saja menurunkan kualitas air, melainkan juga mengubah morfologi sungai, sehingga sungai kehilangan sebagian bahkan seluruh sifat alaminya. Hal tersebut dapat mengakibatkan merosotnya daya dukung sungai. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi.

Namun pemahaman tersebut tidak sejalan dengan para penambang pasir yang mana kebanyakan hanya mengambil dari keuntungan pribadinya tanpa berfikir lebih jauh tentang akibatnya. Seperti yang diungkapkan salah satu penambang pasir di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Menurut bapak Yani:

Pada awalnya semua penambang di sini memakai cara tradisional yaitu dengan cara mengeruknya sedikit demi sedikit di tengah sungai namun beriring dengan berjalanya waktu, peralatan semakin canggih maka sebagian besar penambang di sini juga ikut menggunakan alat penyedot pasir, dampaknya bagi kami secara langsung mempermudah dalam proses pengambilan pasir sehingga pendapatan semakin bertambah.

⁷ Wawancara dengan Bapak Yani Penambang Pasir sungai Brantas. Pada tanggal 17 Juni 2016.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhson yang setiap harinya bekerja sebagai pengangkut pasir:

Memang secara langsung menambang pasir dengan alat mekanik itu mempermudah para penggali pasir dan para pengangkut pasir dalam proses pengambilannya, sehingga tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit dengan waktu pengambilan pasir lebih singkat, hal itu tentunya menambah penghasilan para penambang maupun pengangkut pasir. Namun setelah beberapa waktu berjalan menggunakan alat mekanik masyarakat mulai merasakan dampak negatif yang ditimbulkannya sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju dengan cara tersebut.⁸

Sedangkan dari pihak masyarakat sangat tidak setuju dengan adanya penambangan pasir ilegal tersebut, Menurut Bapak Ahmad Munib Sebagai masyarakat yang bertempat tinggal sekitar aliran sungai Brantas yang juga merasakan dampak penambangan pasir ilegal secara langsung menuturkan:

Salah satu dampak positifnya bila kita sedang membutuhkan material berupa pasir untuk keperluan pembangunan rumah misalnya, kita dapat harga lebih murah dan efisien waktu. Sebab, didapatkan dari lokasi yang tidak jauh dari rumah dan proses pengambilan pasirnya lebih cepat dibanding penambangan manual. Namun dampak negatif yang dirasakan lebih besar diantaranya suara mesin diesel penyedot yang mengganggu pendengaran, jalan-jalan yang dilalui truk pengangkut pasir yang lalu lalang secara terus menerus juga mengakibatkan rusaknya jalan sehingga saya pribadi sangat tidak setuju dengan hal tersebut.⁹

Penambangan pasir ilegal pada dasarnya memang memiliki dampak positif terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan material untuk pembangunan, selain harga yang lebih murah efisiensi waktu juga menjadi sebuah dampak yang positif bagi masyarakat sekitar, namun

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhson Pengangkut Pasir sungai Brantas. Pada tanggal 17 Juni 2016.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Munib dari masyarakat sekitar aliran sungai Brantas. Pada tanggal 17 Juni 2016.

dampak negatifnya lebih lebih besar seperti jalan yang rusak dan polusi suara yang ditimbulkan mesin penyedot pasir mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.

Menurut Ibu Eni Saroh selaku masyarakat sekitar aliran sungai Brantas menuturkan :

Dampak penambangan pasir ilegal yaitu suara mesin penyedot yang sangat keras mengganggu pendengaran, turunya sumber air sumur terutama pada waktu musim kemarau, longsornya tebing disisi sungai yang kebanyakan ditanami rumput gajah dan palawija juga menjadi persoalan yang meresahkan bagi masyarakat. Mengenai keuntungannya mungkin bagi pengusaha tambang pasir ilegal tidak perlu repot untuk mengurus izin dan pendapatan mereka juga jauh lebih besar daripada penambang tradisional.¹⁰

Menurut Ibu Eni Saroh tidak jauh berbeda dengan pendapat bapak Ahmad Munib, dampak negatif yang timbul dari usaha penambangan pasir ilegal tersebut adalah mengakibatkan kebisingan yang dapat mengganggu pendengaran masyarakat sekitar, mengakibatkan turunya sumber air sumur terutama pada musim kemarau air sumur akan cepat dalam dan dangkal, kemudian menyebabkan longsornya tebing tanah yang berada di pinggiran sungai mengakibatkan tidak dapat ditanami oleh warga sekitar ataupun pemilik tanah. Sedangkan keuntungan juga hanya berpihak kepada pengusaha tambang yaitu pendapatan mereka yang berlipat ganda dan tidak perlu bersusah payah mengurus izin penambangan.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Eni Saroh dari masyarakat sekitar aliran sungai Brantas. Pada tanggal 18 Juni 2016.

Sejalan dengan pendapat Ibu Eni Saroh Bapak Adiq Selaku masyarakat desa Ngunut berpendapat :

Saya sangat tidak setuju sebab tanah yang posisinya lebih tinggi menjadi rawan longsor, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan cocok tanam. Disamping itu pasir yang seharusnya dapat mengikat cadangan sumber air semakin sedikit, sehingga sumber air sumur warga sekitar menjadi lebih dalam.¹¹

Menurut pendapat Bapak Adiq penambangan pasir ilegal hanya menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar seperti rawan longornya tanah yang posisinya lebih tinggi sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk keperluan cocok tanam, semakin dalamnya sumber air sumur akibat semakin sedikitnya pasir yang salahsatu fungsinya sebagai pengikat cadangan air tanah.

Hal demikian juga disampaikan Oleh salah satu sesepuh desa Ngunut, yaitu Bapak Abdul Salim atau lebih masyhur dengan sebutan Mbah Salim:

Penambangan pasir itu sudah ada sejak nenek moyang saya kira-kira sejak saya belum lahir, namun yang membedakan dengan kebanyakan penambangan pasir sekarang adalah pengguna alat penyedot pasir, kebanyakan penambang pasir sekarang yang dicari hanya keuntungannya saja, tidak memerhatikan lingkungan sekitarnya, sebab penyedotan dengan mesin diesel tidak hanya mengambil pasir yang berada ditengah-tengah sungai, tetapi juga merembet ke pinggiran sungai sehingga lama-kelamaan semakin terkisis dan terjadi banyak hal negatif yang ditimbulkan seperti longornya tebing, dangkalnya sumber air tanah, berubahnya bentuk sungai yang semakin lebar, sehingga hal ini menimbulkan keresahan pada penyedia jasa perahu penyebrangan. saat musim kemarau air sungai menjadi sering dangkal sehingga perahu tidak dapat dioperasikan, begitu juga pada saat musim penghujan apabila daerah blitar mengalami hujan dengan intensitas tinggi maka air

¹¹ Wawancara dengan Bapak Adiq dari masyarakat Desa Ngunut. Pada tanggal 18 Juni 2016.

sungai brantas di daerah Ngunut juga akan meluap menutupi cekungan-cekungan pasca tambang di pinggiran sungai sehingga akses jalan menuju perahu penyebrangan juga terpaksa ditutup.¹²

Dari beberapa informasi diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung pada dasarnya memang memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat.

Disisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak. Sebab usaha penambangan pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa longsornya tebing-tebing tanah ataupun menjadikan cekungan-cekungan dipinggiran sungai, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju bantaran sungai, kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi *fluktuatif* antara musim penghujan dan kemarau menjadi masalah para penyedia jasa penyebrangan sungai, dangkalnya air sumur pada saat kemarau, serta polusi suara yang ditimbulkan akibat kebisingan suara mesin penyedot pasir.

- b. Solusi yang diupayakan pihak terkait terhadap dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut

Pada dasarnya pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005

¹² Wawancara dengan Bapak Abdul Salim salah satu sesepuh masyarakat sekitar aliran sungai Brantas. Pada tanggal 18 Juni 2016.

sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar besaran, dari pihak masyarakat sekitar juga sudah mewujudkan ketidaksetujuan mereka dengan cara protes dan razia kepada penambang pasir ilegal namun pada kenyataannya masih ada beberapa oknum yang berupaya mencari celah kesempatan untuk pencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya.

Seperti yang disampaikan Bapak Abdullah selaku Kepala Desa Ngunut:

Adanya usaha penambangan pasir di aliran sungai Brantas Desa Ngunut ini memang sudah ada sejak dulu, hanya akhir-akhir ini yang ramai menimbulkan polemik dimasyarakat adalah penambangan pasir ilegal terutama yang menggunakan mesin-mesin penyedot pasir berskala besar. Dari pihak desa hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur hal tersebut namun upaya kami selalu mendukung masyarakat untuk melestarikan lingkungannya.¹³

Hampir sama dengan pendapat Bapak Abdullah Menurut Bapak Misyanto, S.Si selaku sekretaris Desa Ngunut:

Bagaimanapun alasannya apabila melanggar sebuah peraturan yang berlaku apalagi menimbulkan kerugian bagi orang lain menurut saya juga tetap tidak benar. Memang selama ini dari pemerintah desa belum mengeluarkan peraturan tentang penambangan pasir, sebab itu wewenang pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten Tulungagung, Namun dari pihak desa sudah berupaya mengajukan upaya rehabilitasi lahan yang terkena dampak penambangan ilegal dengan mengajukan proyek plengsengan sungai, namun hingga saat ini masih belum terealisasi.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdullah Kepala Desa Ngunut Kec.Ngunut Kab.Tulungagung. Pada tanggal 19 Juni 2016

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Misyanto, S.Si selaku sekretaris Desa Ngunut Kec.Ngunut Kab.Tulungagung. Pada tanggal 18 Juni 2016

Hal demikian juga disampaikan Oleh salah satu masyarakat Desa Ngunut yaitu Bapak Munib:

Kami selaku warga juga sering melakukan peneguran-peneguran terhadap penambang pasir yang masih bandel, namun masih adanya beberapa oknum yang mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu mengakibatkan seolah tidak berjalanya peraturan pemerintah yang dibuat.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa masih adanya beberapa oknum yang masih hanya mengandalkan kepentingan pribadi perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang maupun berhubungan langsung dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan khususnya dalam hal penambangan pasir mulai dari penegakan hukum, kerjasama antar elemen masyarakat dan penyuluhan-penyuluhan pihak terkait secara berkala kepada para penambang pasir.

B. Pembahasan

1. Dampak penambangan pasir ilegal di aliran sungai Brantas Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua menjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo). Kali Brantas mempunyai DAS seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Munib dari masyarakat sekitar aliran sungai Brantas. Pada tanggal 17 Juni 2016

Panjang sungai utama 320 km mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang dimanfaatkan sebesar 2,6-3,0 miliar m³ per-tahun.¹⁶ Selain digunakan sebagai pemasok kebutuhan pengairan sawah, sungai Brantas juga digunakan sebagai tempat pencaharian masyarakat sekitar aliran sungai diantaranya dengan menyediakan jasa penyebrangan.

Di balik peranannya yang begitu besar, ternyata kondisi nyata sungai Brantas saat ini sangat memprihatinkan. Pengaruh manusia, tidak saja menurunkan kualitas air, melainkan juga mengubah morfologi sungai, sehingga sungai kehilangan sebagian bahkan seluruh sifat alaminya. Hal tersebut dapat mengakibatkan merosotnya daya dukung sungai.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi.

Permasalahan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam kondisi dan kenyataan yang seperti ini semakin menegaskan bahwa alam masih menjadi alat bagi kepentingan manusia.

¹⁶ <http://imammahmudi7.blogspot.co.id/2014/02/ekosistem-sungai-brantas.html> Akses 20/03/2016

Manusia mengejar berbagai kepentingannya seperti kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan kelestarian dan kepeduliannya terhadap alam semesta.

2. Upaya Pihak Terkait Terhadap Dampak Penambangan Pasir Ilegal

Usaha untuk menjaga maupun melestarikan ekosistem lingkungan lebih khusus pada daerah aliran sungai brantas sudah sering di sosialisasikan, berbagai bentuk peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, himbauan dari masyarakat melalui media massa maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dua aspek yang secara terus menerus harus diperjuangkan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berwujud dalam perusakan habitat, eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran, perubahan pola penggunaan tanah, penerapan teknologi berbahaya (tidak aman atau tidak ramah lingkungan), yang memberikan tekanan terhadap sumberdaya alam yang semakin besar khususnya kerusakan dan kepunahan kondisi flora dan fauna.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia terhadap sumberdaya

¹⁷Saifullah, *Hukum Lingkungan* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 52

alam semakin tinggi, sedangkan proses pelestarian ataupun pembaruan sumber daya alam membutuhkan waktu yang lama bahkan tidak dapat diperbaharui seperti sedia kala.

Aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak negatif diantaranya yaitu upaya melakukan pemulihan dengan cara pengurukan kembali lubang-lubang pasca tambang yang berada di sisi tanggul, sekaligus upaya pencegahan dengan cara protes kepada penambang yang masih beroperasi, namun masih ada beberapa oknum penambang yang melakukan penambangan ilegal secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain pemerintah desa juga sudah berupaya mengajukan pembenahan atau penaggulangan dampak penambangan pasir ilegal dengan pengajuan proyek pembuatan tanggul sungai yang berstruktur cor kepada pemerintah Daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi.

3. Batasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Fiqh Bi'ah

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT. Dan menjadi bagian tak terpisahkan bagi umat manusia, kondisi lingkungan hidup dapat memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Karena itu tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar, sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

"Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka".(QS. Ali Imran:191).¹⁸

Lingkungan hidup bukan hanya sekedar masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandang agama telah banyak tentang lingkungan hidup, ajaran agama islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat islam.

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanat Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, dan sebaliknya, diharamkan merusak menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syari'at-syari'at Allah.

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yaitu konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada khaliq.

¹⁸ Cordoba, *Alqur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba Interasional, 2013), hal.

Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh memperoleh konsesi (izin) dari maha pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, *Al-intifa'* (*Pendayagunaan*), baik dalam arti mengeksplorasi, mengkonsumsi langsung maupun memproduksi. Kedua, *Al-I'tibar* (*Mengambil Pelajaran*) terhadap fenomena yang terjadi antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (islah) maupun berakibat destruktif (ifsad).¹⁹

Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan-persoalan lingkungan hidup muncul dan menghantui penduduknya, Islam telah lebih dahulu memberi peringatan lewat ayat-ayat Al-Qur'an.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدَّعُوهُ حَوًّا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A'raf: 56).²⁰

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus diusahakan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kelestarian sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.²¹

Pada ayat lain disebutkan bahwa:

¹⁹ Ahkamul Fuqoha' (Surabaya: Khalista, 2010), hal. 106-107

²⁰ Ibid., hal. 157

²¹ Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006). Hal. 34

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

“ *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*”.(QS. Ar-Rum: 41).²²

Dalam ayat tersebut Allah SWT. Secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat ini sekaligus menjadi sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat di dunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama.

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya begitu juga dampak penambangan pasir ilegal di aliran sungai Brantas desa Ngunut Kec.Ngunut Kab.Tulungagung, pencemaran maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai *mafasiid* yang dalam prinsip ajaran islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan memepertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 623

pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ (٢٠٥)

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 205).²³

Orang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ ۖ إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS. Al-An’am: 160)²⁴

Apabila Kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan atau menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup dengan Ta’zir, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, namun apabila perbuatannya mengakibatkan dampak negatif yang besar, sehingga

²³ Cordoba, *Alqur’an Tajwid dan Terjema...*, hal. 32

²⁴ Ibid., hal. 150

menimbulkan acaman maupun dampak nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka tak ada tawaran lain, bagi pelaku harus diberi hukuman yang berat. Bahkan menurut Fiqh dalam kitab Bugyah al Musytarsyidin dijelaskan, perbuatan itu termasuk kejahatan besar dan pelakunya mendapat ancaman hukuman mati. Apalagi perbuatan itu telah dilakukan berkali-kali, begitu juga hukuman mati ini juga berlaku pada setiap tindak kriminal lainnya yang sulit dicegah kecuali dengan cara dihukum mati.²⁵ Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ ۖ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah: 33).²⁶

4. Batasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Menurut Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2005

Potensi bahan galian Jawa Timur mempunyai peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Pengelolaan pertambangan di

²⁵ <http://reknowidati.wordpress.com/2011/11/26/lingkungan-dalam-prespektif-islam/>

²⁶ Ibid . hal. 113

Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan serta pengendalian dan pengembangan. sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan tetap menjaga fungsi lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi.

Didalam pengelolaan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di wilayah Propinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan usaha pertambangan. Mengingat bahan galian golongan C yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan demikian bahan galian golongan C yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan teknologi yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambangannya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam.

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing daerah maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat

memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁷

Namun pada kenyataannya penambang pasir ilegal di aliran sungai Brantas Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak memerhatikan ataupun memenuhi kriteria yang harus dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan serta pengendalian dan pengembangan tersebut, hal tersebut meliputi:

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan :
 - a. Eksploitasi;
 - b. Pengangkutan.
- (3) Izin diberikan kepada Koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.

²⁷ Penjelasan umum Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis, sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan menurut tahapan dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Tidak mengakibatkan terjadinya degradasi, penggerusan setempat, rembesan di bawah bangunan, longsoran tebing dan meander yang membahayakan;
 - c. Tidak menimbulkan agradasi yang membahayakan, yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pertambangan ;
 - d. Kedalaman penambangan tidak melampaui ketebalan minimum lapisan perisai, sehingga tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.
- (2) Jarak antara lokasi penambangan dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membahayakan bangunan yang bersangkutan.

- (3) Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pertambangan harus dibatasi jumlah, jenis dan kapasitas serta tata cara penggunaannya sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Kendaraan yang diperbolehkan untuk mengangkut hasil pertambangan di sesuaikan dengan kelas jalan setempat serta mendapatkan rekomendasi dari Koperasi sebagai pemegang SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf d.
- (2) Pemuatan hasil pertambangan dilakukan pada tempat-tempat penimbunan pasir.
- (3) Kendaraan pengangkut pasir dilarang menggunakan tangkis/tanggul/bantaran sungai sebagai sarana jalan.
- (4) Kendaraan bermotor pengangkut pasir yang melanggar ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab renteng dengan koperasi yang telah memberikan rekomendasi pengangkutan hasil pertambangan.

Ketentuan Sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran peraturan menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur meliputi sanksi Administratif dan sanksi pidana meliputi:

a. Sanksi Administrasi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) peringatan secara tertulis 1, 2 dan 3;
 - b) penghentian sementara kegiatan pertambangan;
 - c) pencabutan atas izin.

b. Ketentuan Pidana

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(limapuluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan.²⁸

²⁸ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005, Pasal. 19-20